



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

Nomor : **31.31/PUU/PAN.MK/SP/03/2022**

09 Maret 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 31/PUU-XX/2022

Yth. **Panitera Mahkamah Agung RI**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022 pukul 10:00 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

31/PUU-XX/2022

diajukan oleh:

H. Hasanuddin, S. HUT. untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Yang memberikan kuasa kepada **Ilhamsyah, S.H.**

perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 112 Ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sepanjang Frasa "Diresmikan dengan Keputusan Menteri" berlaku secara konstitusional bersyarat yakni : Ketentuan Pasal 112 Ayat (4) UU a quo Sepanjang Frasa "Diresmikan dengan Keputusan Menteri" dinyatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila dimaknai keputusan meresmikan yang didasarkan pada kewenangan terikat Menteri dan bersifat deklaratif dengan wajib menindaklanjuti proses administratif terhadap keputusan hak istimewa partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD provinsi hasil dari perolehan suara pemilu dalam menentukan pimpinan DPRD Provinsi;
3. Memerintahkan putusan dalam perkara ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung

wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan Mahkamah Agung.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Panitera,
Muhidin, S.H., M.Hum.**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 31.31/PUU/PAN.MK/BASP/03/2022**

Pada ini, hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 pukul 07:41 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 31/PUU-XX/2022 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Rio Tri Juli Putranto**

